



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/19 TAHUN 2026

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO SISA MASA JABATAN 2024-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa H. Fran Suharmaji, S.E, M.M, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dari Partai Kebangkitan Bangsa yang diresmikan pemberhentiannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/437 Tahun 2025 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Masa Keanggotaan Tahun 2024 – 2029 Serta Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa Rudi Hartono Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dari Partai Kebangkitan Bangsa telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029, sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 100.1.4.3/40 Tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang Calon Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Masa Jabatan 2024 -2029 dan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 6871/DPP/01/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Penggantian Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Dari Partai Kebangkitan Bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b sesuai surat Bupati Purworejo Nomor 100.1.4.3.1/272/2026 tanggal 9 Januari 2026 perihal Permohonan Pengusulan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 9 Januari 2026, maka Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/122 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/437 Tahun 2025 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Masa Keanggotaan Tahun 2024 – 2029 Serta Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pengangkatan Rudi Hartono sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Purworejo;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Purworejo;
11. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001